

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Dalam mewujudkan suatu Negara yang maju diperlukan kesadaran dari setiap warga negara untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan baik itu dalam bidang ekonomi maupun infrastruktur, salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam memajukan suatu negara adalah dengan membayar pajak. Halim, dkk (2020:1) mengatakan bahwa “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Pajak merupakan sumber dana yang digunakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Berdasarkan golongannya pajak dibagi menjadi dua jenis, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

Jenis pajak negara yang masih berlaku sampai saat ini adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Mardiasmo (2018:60) mengatakan bahwa “Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat.” Pelaporan Pajak Penghasilan dalam 1 tahun kalender dilakukan menggunakan SPT Tahunan PPh Badan. Waluyo (2019:7) mengatakan bahwa “Pajak Pertambahan Nilai atau disingkat PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa.” Penyetoran PPN dilakukan melalui SSP (Surat Setor Pajak) dan pelaporan PPN dilakukan menggunakan SPT Masa PPN. Dalam hal melaporkan SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN harus dilakukan dengan hasil perhitungan yang benar, bila terjadi kesalahan atau ketidaksesuaian dalam pelaporan atau penyetoran PPh dan PPN maka perusahaan akan mendapatkan sanksi atau surat pemanggilan dari pihak Direktorat Jenderal Pajak. Sehingga untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam melapor dan menyetorkan nilai PPh dan PPN maka dapat dilakukannya proses ekualisasi.

Ekualisasi merupakan perbandingan antara laba rugi yang dilaporkan dalam SPT Tahunan dengan SPT Masa PPN, SPT Masa PPh Pasal 21/26, SPT Masa PPh, Pasal 26 dan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2). Perhitungan perpajakan didalam sebuah perusahaan, seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai biasanya dihitung dari nilai Omzet dalam masa satu tahun pajak. Nilai Omzet dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Badan dengan SPT Masa PPN sering terjadi selisih. Hal ini selalu menjadi pertanyaan para *Account Representative* dan tidak jarang juga menjadi Objek Koreksi oleh Pemeriksa saat proses pemeriksaan. Untuk menghindari hal tersebut, proses ekualisasi harus dilakukan terhadap SPT Tahunan PPh Badan dengan SPT Masa PPN. Sehingga dapat diketahui penyebab selisih dan dapat dijelaskan untuk menghindari adanya koreksi fiskal atau pembetulan Surat Pemberitahuan Pajak.

Omzet atau peredaran usaha merupakan hal yang menjadi pokok pembahasan dalam proses ekualisasi. Omzet merupakan total penjualan yang didapat dari hasil produksi maupun hasil usaha yang dijalankan oleh perusahaan tersebut. Penghasilan dari penjualan diakui saat dimana terjadi perpindahan hak milik atau penyerahan kepada pihak pembeli lalu dibuat faktur penjualan. Dalam proses ini jika yang diserahkan Barang Kena Pajak maupun Jasa Kena Pajak maka pajak yang terutang dalam transaksi tersebut adalah PPh dan PPN. Terkait dengan istilah penjualan dalam PPh dan Penyerahan dalam PPN terdapat perbedaan pengertian yakni semua transaksi penjualan bruto merupakan penyerahan dalam PPN namun tidak semua penyerahan dalam PPN merupakan penjualan bruto dalam PPh, hal ini terkait pula dengan objek dan bukan objek pajak PPh maupun PPN. Misalnya saja terdapat penjualan aktiva yang termasuk dalam penjualan lain-lain sehingga tidak masuk dalam penjualan bruto, namun merupakan penyerahan PPN. Penjualan dalam Pajak Penghasilan merupakan pengalihan kepemilikan namun PPN memakai istilah penyerahan yang artinya segala bentuk penyerahan merupakan objek PPN baik penyerahan kepada pihak ketiga maupun kepada pihak perusahaan sendiri contohnya dalam kegiatan pemakaian sendiri oleh perusahaan dikenakan PPN. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan pengertian penjualan bruto dalam PPh.

CV. Dargo Utama Palembang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang usaha pemasok (*supplier*) bahan dan alat bangunan yang telah berdiri sejak tahun 1961. Produk yang dijual seperti atap/asbes, pelafon, resplang, baja ringan, lampu, kabel dan perlengkapan listrik merek loyal. Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) CV. Dargo Utama Palembang melakukan transaksi yang berkaitan dengan PPN dan wajib melaporkan serta mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai tersebut melalui SPT Masa PPN. CV. Dargo Utama Palembang belum melakukan proses ekualisasi terhadap omzet atas SPT Tahunan PPh Badan dengan SPT Masa PPN, setelah penulis melihat data yang ada ternyata terdapat selisih antara omzet SPT Tahunan Badan dengan SPT Masa PPN Keluaran yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1
Perbandingan Omzet SPT Tahunan PPh Badan & SPT Masa PPN Keluaran pada CV. Dargo Utama Palembang Tahun 2022

Tahun	SPT Tahunan PPh Badan	SPT Masa PPN	Selisih
2022	Rp29.558.483.502	Rp 29.530.027.465	-Rp 28.456.037

Sumber : Data diolah (2023)

Berdasarkan informasi data pada tabel 1.1 diketahui bahwa terdapat selisih atau perbedaan jumlah omzet atau peredaran usaha antara SPT Tahunan PPh Badan dengan SPT Masa PPN sebesar -Rp28.456.037. Selisih inilah yang menjadi objek penulis dalam melakukan ekualisasi omzet atas pelaporan SPT Tahunan PPh Badan dengan SPT Masa PPN, proses ekualisasi akan menghasilkan keterangan mengenai terjadinya selisih atau perbedaan omzet tersebut serta mengetahui apa yang menjadi penyebab timbulnya selisih atau perbedaan nilai omzet.

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian tentang **“Analisis Ekualisasi Omzet atas Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan dengan SPT Masa PPN pada CV. Dargo Utama Palembang.**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka masalah pokok yang dihadapi oleh CV. Dargo Utama Palembang adalah mengapa terjadinya selisih atau perbedaan omzet dari hasil ekualisasi antara SPT Tahunan PPh Badan dengan SPT Masa PPN?

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang terjadi, maka penulis membatasi pembahasan dan akan hanya membahas tentang ekualisasi omzet atas pelaporan SPT Tahunan PPh Badan dengan SPT Masa PPN pada CV. Dargo Utama Palembang periode tahun 2022.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.4.1 Tujuan Penulisan

Sesuai dengan perumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penulisan laporan akhir ini yaitu untuk menganalisis terjadinya selisih atau perbedaan jumlah omzet antara SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN pada CV. Dargo Utama Palembang.

1.4.2 Manfaat Penulisan

Penulisan laporan akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang bersangkutan, yaitu:

1. Bagi Penulis
 - a. Media untuk menambah wawasan dan menguji kemampuan mahasiswa berkaitan dengan pemahaman mengenai penerapan teori perpajakan yang telah diperoleh pada masa kuliah kedalam praktek perpajakan yang ada dalam perusahaan.
 - b. Sarana untuk memperdalam kreativitas dan keterampilan berkaitan dengan ilmu perpajakan.
 - c. Media penulisan dalam menambah pengalaman dan wawasan tentang dunia kerja dalam suatu perusahaan.
2. Bagi Perusahaan

Penulis berharap dapat digunakan sebagai bahan informasi khususnya bagian akuntansi perusahaan dalam hal perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dan memberikan perubahan yang lebih baik lagi.

3. Bagi Lembaga

Dapat menambah kepustakaan dan referensi dalam penyusunan laporan akhir dimasa yang akan datang untuk mahasiswa/i jurusan akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya.

1.5 Teknik Pengumpulan Data

1.5.1 Metode Pengumpulan Data

Penulisan laporan akhir ini memerlukan data-data yang akurat agar mempermudah penulis dalam menyusun laporan akhir ini. Pengumpulan data dibedakan atas beberapa jenis seperti yang dikemukakan oleh Rosyidah dan Fijra (2021:95) yaitu sebagai berikut:

1. Pengamatan (*Observasi*)
Pengamatan atau peneliti lapangan ini adalah cara pengumpulan data dengan terjun langsung atau melihat langsung ke lapangan (laboratorium) terhadap objek yang diteliti (populasi).
2. Penelusuran Literatur
Penelusuran literatur atau pengamatan tidak langsung adalah cara pengumpulan data dengan menggunakan sebagian ataupun semua data yang ada (laporan data) dari peneliti sebelumnya.
3. Penggunaan Kuesioner (Angket)
Penggunaan kuesioner adalah cara pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan (angket) ataupun daftar isian terhadap objek yang diteliti (Populasi).
4. Wawancara (*Interview*)
Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan langsung mengadakan banyak pertanyaan kepada objek yang diteliti atau pada perantara yang mengetahui dari objek yang diteliti.
5. Dokumentasi
Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.

Sehubungan dengan penulisan laporan akhir ini, penulis menggunakan metode wawancara (*Interview*) dan metode dokumentasi. Data yang diperoleh melalui metode wawancara (*Interview*) adalah gambaran umum perusahaan,

sedangkan data yang diperoleh melalui metode dokumentasi adalah struktur organisasi perusahaan, SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN.

1.5.2 Jenis Data

Dari sumber perolehannya, data dikelompokkan menjadi dua jenis seperti yang dikemukakan oleh Tarjo (2019:92) yaitu sebagai berikut:

1. **Data Primer**
Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diperoleh secara langsung atau data yang masih asli seperti apa adanya.
2. **Data Sekunder**
Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan yang telah melewati proses perhitungan.

Berdasarkan uraian mengenai sumber data yang telah dijelaskan diatas, penulis menggunakan data primer berupa gambaran umum perusahaan, dan data sekunder yang berupa SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan akhir digunakan untuk menjelaskan penulisan laporan yang diuraikan kedalam beberapa bab. Sistematika penulisan laporan akhir dapat dijelaskan dengan perincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat penulisan, teknik pengumpulan data dan sistematika penulisan yang menggambarkan garis besar pokok pembahasan laporan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan landasan teori yang menguraikan secara singkat mengenai teori-teori yang dapat dijadikan sebagai bahan pembanding. Teori-teori yang dimaksud yaitu mengenai pengertian pajak, ekualisasi perpajakan, pengertian Pajak Penghasilan, subjek dan objek PPh, pengertian PPN, subjek dan objek PPN, pengertian PPN keluaran dan PPN masukan, Barang Kena Pajak, Jasa Kena Pajak, Faktur Pajak, Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum CV. Dargo Utama Palembang mengenai sejarah singkat perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi perusahaan, uraian tugas dan fungsi, aktivitas usaha, SPT Masa PPN tahun 2022 dan SPT Tahunan PPh Badan tahun 2022.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini penulis akan menganalisis data-data yang diperoleh dari perusahaan berdasarkan landasan teori yang telah dikemukakan. Penulis akan membandingkan data-data yang ada pada perusahaan dibab 3 dengan teori-teori yang ada pada bab 2 serta berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini penulis akan memberikan kesimpulan serta saran sehubungan dengan pembahasan yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, yang sekiranya berguna bagi perusahaan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.